



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Agustini Agus, Tempat/tgl lahir: Tanjung batu, 2 April 1974, Agama: Kristen, Pekerjaan : Pedagang retail/eceran, Tempat tinggal : Jl.Kartini XIII dalam Gg.F No.47 A RT/RW. 014/002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171024204740004 atas nama Agustini Agus;
2. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Lukito Halim padatanggal 10 Agustus 2001 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 3021/II/2001
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Kevin Nathanael Antoni, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 1 Agustus 2012 (usia 9 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran omor 44254/KLU/JP/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan Noleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 2. Keano Imanuel Antoni, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Maret 2015 (usia 6 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2481/KLT/00-JP/2015 tanggal 29 juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jakarta Pusat;

4. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Lukito Halim telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Juni 2021 sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor 3171-KM-16072021-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Juli 2021;
5. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia, suami Pemohon Lukito Halim menjadi pemilik atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Taman Modern, Jl. Bougenville B2 No 20, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3493/Ujung Menteng;
6. Bahwa, oleh karena Pemegang Hak yang bernama Lukito Halim, suami Pemohon telah meninggal dunia maka berdasarkan Surat Keterangan hak Waris Nomor 06/NOT/IX/2021 dan Pernyataan Nomor 41 yang dikeluarkan oleh Notaris Edy Suparyono, sarjana Hukum, Magister kenotariatan, Notaris di kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 22 September 2021 maka kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut beralih kepada ahli waris yaitu:
 1. Agustini Agus
 2. Kevin Nathanael Antoni
 3. Keano Imanuel Antoni
7. Bahwa, terhadap objek tanah dan bangunan yang terletak di Taman Modern Jl. Bougenville B2 No. 20, Cakung, Jakarta Timur berdasarkan SHM No. 3493/Ujung Menteng tersebut, para ahli waris bermaksud menjual objek tersebut untuk :
 1. Membayar sisa cicilan Kredit Pemilikan Rumah di bank OCBC NISP sebesar Rp.142.142.261 dan Kredit Modal Kerja di Bank OCBC NISP sejumlah Rp.137.169.023,00
 2. Membayar hutang KTA kepada Bank DBS sebesar Rp.170.000.000
 3. Membayar hutang kepada saudara dekat dengan rincian :
 - Ibu Hawang Agus Rp.250.000.000
 - Ibu Minah Agus Rp.125.000.000
 - Bp Harry Rp.200.000.000
 - Bp Yulianto Rp.200.000.000
 4. Membayar fee Notaris Edy Suparyono, SH sebesar Rp.65.410.000
 5. Membayar fee agen LJ Hooker untuk jasa penjualan rumah sebesar Rp. 34.000.000
 6. Untuk membiayai biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak dan juga menyewa rumah sebagai tempat

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon dan anak-anak dan untuk modal usaha dagang retail guna menyambung hidup Pemohon dan anak-anak.

8. Bahwa, oleh karena kedua ahli waris (kedua anak Pemohon) masih dibawah umur dan masih berusia kurang dari 21 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum, maka terhadap penjualan objek tersebut masih belum bisa dilaksanakan.
9. Bahwa, sesuai pasal 330KUHPerdota menyatakan "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudahberusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah". Oleh karena belum cakap hukum maka anak-anak Pemohon tidak dapat melakukan tindakan hukum jual beli sebagaimana mestinya.
10. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdota menyatakan "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin". Junto pasal 50 dan pasal 51 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, sehingga untuk memenuhi syarat-syarat perundang-undangan yang berlaku, kedua anak pemohon membutuhkan wali untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam jual beli objek tersebut maka melalui permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kuasa Bertindak dan Ijin Menjual dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum;
11. Bahwa, kedua anak Pemohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon, serta maksud dan tujuan Pemohon dan anak-anak Pemohon menjual objek tersebut, agar mendapatkan bagian waris yang kemudian akan dipergunakan untuk membayar hutang-hutang, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya kehidupan sehari-hari, modal usaha dagang retail dan mencari tempat tinggal baru;
12. Bahwa, oleh karena Kevin Nathanael Antoni dan Keano Imanuel Antoni belum cukup umur untuk mengurus jual beli objek tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan kepada Pemohon sebagai wali dari kedua anak Pemohon yakni Kevin Nathanael Antoni dan Keano Imanuel Antoni serta memberikan ijin kepada Pemohon guna mengurus serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan dalam proses jual beli atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Taman modern Jl.Bougenville B2 No 20 berdasarkan SHM Nomor 3493/Ujung Menteng;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Agustini Agus sebagai kuasa dari anak-anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama:
 1. Kevin Nathanael Antoni, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 1 Agustus 2012 (usia 9 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 44254/KLU/JP/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 2. Keano Imanuel Antoni, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Maret 2015 (usia 6,tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2481/KLT/00-JP/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama diri sendiri, maupun anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, guna melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan menjual berupa tanah dan bangunan yang terletak di Taman Modern berdasarkan SHM Nomor 3493/Ujung Menteng;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa;

1. P – 1 : Foto copy KTP NIK.3171024204740004 atas nama Agustini Agus;
2. P – 2 : Foto copy Kartu Keluarga No.3171021507210010 atas nama Kepala Keluarga Agustini Agus dan No.3171021803130013 atas nama Kepala Keluarga Lukito Halim;
3. P – 3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.3021/I/2001 antara Lukito Halim dengan Agustini Agus;
4. P – 4 : Foto copy Akta Kelahiran Nomor 44254/KLU/JP/2021 atas nama Kevin Nathanael Antoni;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P - 5 : Foto copy Akta Kelahiran Nomor 2481/KLT/00-JP/2015 atas nama Keano Imanuel Antoni;
6. P - 6 : Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-16072021-0011 atas nama Lukito Halim;
7. P - 7 : Foto copy Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 06/NOT/IX/2021;
8. P - 8 : Foto copy Surat Persetujuan Penyelesaian Kredit Nomor 777/ARM-Cons/OL/WR/X/2021;
9. P - 9 : Foto copy Surat Persetujuan Penyelesaian Pembiayaan Nomor 776/ARM-Cons/OL/WR/X/2021;
10. P - 10 : Foto copy Surat Persetujuan Keringanan Pelunasan Hutang;
11. P - 11 : Foto copy Kwitansi;
12. P - 12 : Foto copy Kwitansi;
13. P - 13 : Foto copy Kwitansi;
14. P - 14 : Foto copy rincian biaya
15. P - 15 : Foto copy Kwitansi;
16. P - 16 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.3493/Ujung Menteng dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
17. P - 17 : Foto copy kwitansi;
18. P - 18 : Foto copy kwitansi;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti tulisan tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-17,P-18 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang disamping bukti surat, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Sdr.Maret dan Sdr.Denny Dharmawan, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Maret:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak sepupu dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Jl.Kartini XIII dalam Gg.F No.47 A RT/RW. 014/002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lukito Halim pada tanggal 10 Agustus 2001 di Jakarta;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Kevin Nathanael Antoni dan Keano Imanuel Antoni;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kevin Nathanael Antoni, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2012 dan Keano Imanuel Antoni, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Lukito Halim telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021 dikarenakan sakit;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Lukito Halim tersebut mempunyai sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah;

- Bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di Taman Modern, Jl. Bougenville B2 No.20, Cakung, Jakarta Timur;

- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat Atas Nama Agustini Agus (Pemohon), Kevin Nathanael Antoni (Anak) dan Keano Imanuel Antoni (Anak);

- Bahwa selama ini yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Pemohon bersama kedua anaknya;

- Bahwa selama Pemohon dan kedua anaknya menguasai tanah dan rumah tersebut tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau mengklaim atas kepemilik tanah dan rumah tersebut

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang bernama Kevin Nathanael Antoni dan Keano Imanuel Antoni yang sekarang ini masih belum dewasa untuk menjual tanah dan rumah peninggalan suami Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan uang untuk membayar sisa cicilan Kredit Kepemilikan Rumah, hutang, fee, dan untuk membayar biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehatan anak-anak, menyewa rumah, modal usaha dagang retail guna menyambung hidup Pemohon dan anak-anaknya;

- Bahwa rumah tersebut tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Denny Dharmawan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Jl.Kartini XIII dalam Gg.F No.47 A RT/RW. 014/002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lukito Halim pada tanggal 10 Agustus 2001 di Jakarta;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Kevin Nathanael Antoni dan Keano Imanuel Antoni;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kevin Nathanael Antoni, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2012 dan Keano Imanuel Antoni, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Lukito Halim telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021 dikarenakan sakit;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Lukito Halim tersebut mempunyai sebidang tanah seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah;

- Bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di Taman Modern, Jl. Bougenville B2 No 20, Cakung, Jakarta Timur;

- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas Nama Agustini Agus (Pemohon), Kevin Nathanael Antoni (Anak) dan Keano Imanuel Antoni (Anak);

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Pemohon bersama kedua anaknya;

- Bahwa selama Pemohon dan kedua anaknya menguasai tanah dan rumah tersebut tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau mengklaim atas kepemilikan tanah dan rumah tersebut

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang bernama Kevin Nathanael Antoni dan Keano Imanuel Antoni yang sekarang ini masih belum dewasa untuk menjual tanah dan rumah peninggalan suami Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan kedua anaknya;

- Bahwa rumah tersebut tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan perwalian (sebagai mewakili) terhadap anak-anak Pemohon yang bernama Kevin Nathanael Antoni dan Keano Imanuel Antoni yang belum dewasa untuk menjual tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah peninggalan suami Pemohon yang bernama Lukito Halim;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Maret dan Denny Dharmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon bersama anak-anaknya sekarang ini bertempat tinggal di Jl. Kartini XIII dalam G.g F No.47 A RT/RW. 014/002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan telah membuktikan bahwa Pemohon yang bernama Agustini Agus telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lukito Halim pada tanggal 10 Agustus 2001 di Gereja Kristus Rahmani Indonesia-Jakarta dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 10 Agustus 2001, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3021/II/2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran telah membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Lukito Halim tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kevin Nathanael Antoni, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 10 Agustus 2012, Nomor 44254/KLLI/JP/2012, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Keano Imanuel Antoni, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 29 Juni 2015, Nomor 2481/KLT/00-JP/2015, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang mana kedua anak Pemohon tersebut sekarang ini masih belum dewasa/belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Lukito Halim telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021 karena sakit;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Hak Waris dalam persidangan membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Lukito Halim meninggalkan ahli waris yaitu Agustini Agus (Pemohon), Kevin Nathanael Antoni (Anak) dan Keano Imanuel Antoni (Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-16 berupa Sertifikat Hak Milik telah membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Lukito Halim selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3493/Ujung Menteng, yang terletak di Taman Modern, Jl. Bougenville B2 No 20, Cakung, Jakarta Timur, yang tercatat atas Nama Agustini Agus (Pemohon), Kevin Nathanael Antoni (Anak Pemohon) dan Keano Imanuel Antoni (Anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-17,P-18 berupa Surat Persetujuan Penyelesaian Pembiayaan, Surat persetujuan Keringanan Pelunasan Hutang, Kwitansi-kwitansi telah membuktikan bahwa Pemohon bermaksud menjual objek tanah tersebut untuk membayar sisa cicilan Kredit Kepemilikan Rumah, hutang, fee dan untuk membayar biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak, menyewa rumah, modal usaha dagang retail guna menyambung hidup Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa selama ini yang menguasai tanah tersebut adalah Pemohon dan kedua anaknya yang mana selama Pemohon dan kedua anaknya menguasai tanah dan rumah tersebut tidak pernah ada orang lain yang keberatan dan mengklaim atas tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk ditetapkan sebagai Wali dari kedua anak Pemohon yang bernama Kevin Nathanael Antoni dan Keano Imanuel Antoni yang saat ini masih dibawah umur/belum dewasa dan sekaligus sebagai kuasa dari anak-anaknya tersebut untuk menjual berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3493/Ujung Menteng, yang terletak di Taman Modern, Jl. Bougenville B2 No 20, Cakung, Jakarta Timur, yang tercatat atas nama Agustini Agus, Kevin Nathanael Antoni dan Keano Imanuel Antoni;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan ibu kandung dari kedua anak tersebut, yang mana sekarang ini masih dibawah umur dan belum kawin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan uang untuk membayar sisa cicilan Kredit Kepemilikan Rumah, hutang, fee dan untuk membayar biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak, menyewa rumah, modal usaha dagang retail guna menyambung hidup Pemohon dan anak-anaknya, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili kedua anak Pemohon yang bernama Kevin Nathanael Antoni dan Keano Imanuel Antoni yang belum berusia dewasa untuk menjual 1 (satu) bidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3493/Ujung Menteng, yang terletak di Taman Modern, Jl. Bougenville B2 No 20, Cakung, Jakarta Timur, yang tercatat Atas Nama Agustini Agus, Kevin Nathanael Antoni dan Keano Imanuel Antoni, yang didalamnya terhadap hak dari kedua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wakil terhadap kedua anak Pemohon untuk keperluan pengurusan menjual tanah berikut bangunannya tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga dari suami Pemohon telah setuju serta tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wakil dari kedua anaknya tersebut yang belum dewasa untuk menjual tanah dan rumah tersebut yang didalamnya terdapat hak dari kedua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon mengenai perwalian terhadap kedua anak Pemohon yang bernama Kevin Nathanael Antoni dan Keano Imanuel Antoni untuk keperluan pengurusan menjual 1 (satu) bidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah, sebagaimana Sertifikat Hak Milik 3493/Ujung Menteng, yang terletak di di Taman Modern, Jl. Bougenville B2 No.20, Cakung, Jakarta Timur, yang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat Atas Nama Agustini Agus, Kevin Nathanael Antoni dan Keano Imanuel Antoni, adalah sah menurut hukum, oleh karenanya beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Agustini Agus, selaku wali yang sah dari kedua anaknya yang masih belum dewasa yang bernama : Kevin Nathanael Antoni, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 10 Agustus 2012, Nomor 44254/KLU/JP/2012, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Keano Imanuel Antoni, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 29 Juni 2015, Nomor 2481/KLT/00-JP/2015, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Memberi ijin kepada Pemohon Agustini Agus untuk mewakili kedua anaknya yang bernama Kevin Nathanael Antoni dan Keano Imanuel Antoni tersebut diatas yang masih dibawah umur dalam rangka menjual 1 (satu) bidang tanah seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah, sebagaimana Sertifikat Hak Milik 3493/Ujung Menteng, yang terletak di Taman Modern, Jl. Bougenville B2 No.20, Cakung, Jakarta Timur, yang tercatat Atas Nama Agustini Agus, Kevin Nathanael Antoni dan Keano Imanuel Antoni, yang didalamnya terhadap hak dari kedua anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 7 Februari 2022 oleh Mochammad Djoenaidie,S.H,M.H selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Cut

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia,S.H, selaku Panitera Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Cut Dahlia,S.H

Mochammad Djoenaidie,S.H,M.H

Perincian biaya :

-Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
-Biaya Proses	Rp100.000,00
-Redaksi	Rp10.000,00
-Materai	Rp10.000,00 +
J u m l a h	Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)